



PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

Ruli U.B Taher bin Umar B. Taher, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Borone (dekat Kantor Desa Borone), Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pemohon;
melawan

Munifa A. Parada binti Abidin Parada, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Borone (dekat SD Borone), Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una a sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2017 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal tersebut dengan Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 016//2016 tanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan hingga terakhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun hanya 2 minggu oleh karena hanya dijodohkan maka sejak selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain ;
 - Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon suka menghina Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon izin pergi ke rumah teman menghadiri acara ulang tahun anaknya namun tiba-tiba Termohon datang dan menyiramkan air aqua pada Pemohon. Dengan sikap Termohon tersebut Pemohon jadi malu dan kesal terhadap Termohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang berlangsung lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ruli U.B Taher bin Umar B. Taher**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Munifa A. Parada binti Abidin Parada**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 27 Oktober dan 16 Nopember 2017, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 016/I/2016 tanggal **01 Februari 2016** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampana Tete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una-Una, Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. **Zainudin bin Kafou Djuru**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan saja karena pernikahan terjadi hanya dijodohkan oleh keluarga, lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang bersifat terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghormati Pemohon contohnya ketika Pemohon di pesta, Termohon menyiram Pemohon dengan air aqua, ketika dimediasi oleh saksi Termohon tidak pernah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk bicara, selain itu Termohon justru telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kejadian Pemohon disiram oleh Termohon dengan air aqua, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Safrin bin E Buata**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon dan benar mereka suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga mereka tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka menghina Pemohon meskipun di depan umum seperti pesta padahal banyak teman-teman Pemohon, Termohon pandang enteng, dan tidak mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa hanya sebulan saja mereka tinggal bersama lalu pisah hingga sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa upaya damai ada namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima sedangkan Termohon tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “



“Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohoannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohoan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun hanya 2 minggu oleh karena hanya dijodohkan maka selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon suka menghina Pemohon. Dan puncaknya terjadi sekitar Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon izin pergi ke rumah teman menghadiri acara ulang tahun anaknya namun tiba-tiba Termohon datang dan menyiramkan air aqua pada Pemohon. Dengan sikap Termohon tersebut Pemohon jadi malu dan kesal terhadap Termohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang berlangsung lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang tidak menghargai nasehat Pemohon dan menghina Pemohon meskipun di depan umum sehingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa, dengan keterangan kedua saksi tersebut Majelis berpendapat Pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Termohon secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa 2 minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sikap Termohon yang tidak menghargai nasehat Pemohon dan menghina Pemohon meskipun di depan umum sehingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Termohon untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Pemohon dengan Termohon merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Termohon untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon **dikabulkan**, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ruli U.B Taher bin Umar B. Taher**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Munifa A. Parada binti Abidin Parada**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini di ucapkan sejumlah Rp. **1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017 Masehi**.

bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul awal 1439 Hijriyah**., oleh Kami

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI,**

SH. MH. dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

dan **SITTI FATIMAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

2. **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 80.000,-
3. Panggilan Rp. 990.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. **1.111.000,-** (*satu juta seratus sebelas ribu rupiah*);